



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : umpeg.dsdik1@gmail.com

TENG GAR O N G

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 119 /DISDIKBUD/DPK.IV/420/09/2020

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR HIDAYAH

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR HIDAYAH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 25 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/09/2020 Tanggal 02 September 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR HIDAYAH.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR HIDAYAH nomor : 180/TK.INH/TGR.VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2020, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR HIDAYAH**

Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN ISLAM NUR HIDAYAH (INH)**

Status : **Swasta**

Alamat : **JL. Gunung Belah Gang Beringin 4 Blok A RT. 45 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong**

Status Bangunan : **Pinjam Pakai**

Status Akreditasi : **Akreditasi B**

Izin Berlaku : **Dari Tanggal 02 September 2020 s.d 02 September 2023**

Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR HIDAYAH dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**

Tanggal : **02 September 2020**

Plt. Kepala,



Drs. IKHSANUDDIN NOOR

Pembina Tk.I

NIP . 19630316 199303 1 008

DAFTAR LAMPIRAN
IZIN OPERASIONAL NOMOR : B - 119 / DISDIKBUD/DPK.IV/420/09/2020, TANGGAL 02 SEPTEMBER 2020.

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA KEPALA SEKOLAH	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	NOMOR SK KEPALA SEKOLAH	JABATAN	
						LAMA	BARU
1	TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURHIDAYAH	Endang Ujianti, S. Pd	Banjarnegara, 3 Oktober 1967	SI	034/YPINH/SK-GTL/VII/2020	KEPALA SEKOLAH	-



PEMERINTAH KABUPATEN PAUD DAN PNFI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
II. M. ESTER, SE., MM
421/41 KARTI
NP. 19660805 198711 2 003

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tid

Drs. IKHSANTUDDIN NOOR
NIP. 19630316 199303 1 008